

**TINJAUAN YURIDIS PERSYARATAN SUBSTANTIF DAN
ADMINISTRATIF ASIMILASI DALAM RANGKA
MEMPERSIAPKAN NARAPIDANA MILITER KEPADA
SATUAN ASAL MENJELANG BEBAS
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan II Cimahi)**

Rudy Piterson Blake

Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"

NIM : 2304

E-mail : godfather.piterson@gmail.com

ABSTRAK

Narapidana memiliki hak antara lain mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat atas dasar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Militer belum ada aturan khusus yang mengaturnya sehingga hak-hak tersebut antara *das sollen* dengan *das sein*nya tidak sama sehingga timbul permasalahan yang memberi kesan adanya deskriminasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk hukum, contohnya dalam mengkaji peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada narapidana militer di Lemasmil didasarkan kepada Pasal 15 KUHP, Pasal 21 KUHPM serta Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2018 tentang pembebasan bersyarat bagi Narapidana Militer di Lingkungan TNI sedangkan didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan penanggulangan Covid-19 yang dimana untuk asimilasi, cuti, maupun pembebasan bersyarat sampai saat ini belum pernah diberikan kepada Narapidana Militer sehingga tidak memberikan rasa keadilan.

Kata kunci: Asimilasi, Narapidana, Militer.

ABSTRACT

*Convicts have the right, among others, to get the opportunity to assimilate including leave before being released and parole on the basis of Article 14 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections, but within the Military Correctional Institution there is no special regulation that regulates them so that these rights between *das sollen* and *das sein* are not the same so that problems arise that give the impression of discrimination. This research uses normative juridical research, which is a systematic way of conducting research in the form of legal products, for example in reviewing statutory regulations. In the implementation of granting assimilation to military prisoners at Lemasmil, it is based on Article 15 of the Criminal Code, Article 21 of the Criminal*

Code and Regulation of the Commander of the Indonesian Armed Forces Number 67 of 2018 concerning parole for Military Convicts in the TNI while based on the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning conditions The granting of assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing the Covid-19 response, which has never been given to military convicts for assimilation, leave, or parole so far, so it does not provide a sense of justice.

Keywords : Assimilation, Prisoners, Military.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-empat (UUD NRI Tahun 1945 A-4) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak tersebut tetap melekat pada diri manusia dimanapun berada dan dalam kondisi apapun termasuk ketika menjadi seorang narapidana. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³ Ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo di Universitas Indonesia, tanggal 5 Juli 1963.⁴ Lembaga pemasyarakatan secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang dicapai.

Pembinaan dan pengembangan pemasyarakatan militer disesuaikan dengan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara serta penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Setiap prajurit yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan diproses sesuai dengan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Pasal 1 ke-1 *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 Angka 7 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993), hlm. 96.

ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu *Wetboek van Militair Strafrecht* (Staatsblad 1934 Nomor 167 jo. UU Nomor 39 Tahun 1947) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), *Wetboek van Krijgstucht* (Staatsblad 1934 Nomor 168 Jo UU Nomor 40 Tahun 1947) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait yang pelakunya anggota TNI dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).⁵

Berdasarkan pasal 256 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Militer selanjutnya disebut Lemasmil merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana militer (Napimil).⁶ Pelaksanaan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan. Tujuan pembinaan Narapidana militer tersebut diharapkan setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi Prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasyarakatan Militer merupakan salah satu instansi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana TNI yang akan melaksanakan pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam wilayah rayonisasi yang telah ditetapkan sehingga setelah selesai menjalani pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi secara organisasi, personel, keuangan, logistik, dan administrasi berada di bawah Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, namun dalam penyelenggaraan fungsi teknis, Lembaga Masmil berada dibawah Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan militer yang selanjutnya disebut Garmasmil, diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: 1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Garmasmil sebagai subsistem Peradilan Militer, merupakan tugas dan tanggung jawab Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil) di tingkat pusat dan jajaran Lemasmil di tingkat badan pelaksana. Pembinaan narapidana militer selanjutnya disebut Napimil di Lemasmil harus dapat membentuk prajurit TNI yang memiliki jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.⁷

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Militer, sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan tetap diperhatikan hak

⁵ Toetik Rahayuningsih, *Peradilan Militer di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, (Surabaya: LPPM Universitas Airlangga, 2002), hlm. 3-5.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Pasal 256 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Pasal 2 ayat *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

asasinya sebagai manusia, bukan berarti dengan dipidananya narapidana itu hak-haknya dicabut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak. Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan asimilasi, pemberian asimilasi narapidana khususnya narapidana militer merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk mendapatkan hak-haknya.

Dengan adanya pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia, telah menimbulkan berbagai perubahan kebijaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan yaitu didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,⁸ serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.⁹

Dalam hal hak-hak narapidana militer melalui prinsip pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (berikut mengacu pada PP 32 tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan), Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan penanggulangan Covid-19 memperlihatkan bahwa ada kendala pada teknis untuk hak-hak narapidana militer, mengingat Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang dijadikan sebagai dasar implementasi hak narapidana militer menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar atas keseluruhan hak narapidana militer. Dalam pokok permasalahan: 1). Apa yang menjadi dasar hukum persyaratan substantif dan administratif dalam pemberian asimilasi jika diterapkan di lembaga pemasyarakatan militer, 2). Bagaimana pemenuhan persyaratan pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana militer sejak berlakunya Permenkumham No. 10 Tahun 2020, 3). Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan asimilasi kepada narapidana militer di lembaga pemasyarakatan militer (Lemasmil).

Maka atas dasar pemikiran dan permasalahan tersebut penulis membuat tulisan dengan judul: "Tinjauan Yuridis Persyaratan Substantif Dan Administratif Asimilasi Dalam Rangka Mempersiapkan Narapidana Militer Kepada Satuan Asal Menjelang Bebas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan II Cimahi)".

⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.*

⁹ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 kesatu dan kedua.*

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum berkaitan dengan penerapan pemberian persyaratan asimilasi dalam praktek di Lembaga Pemasarakatan Militer.

3. Bahan Data

Sumber bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka¹¹ Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari penjajahan yang hingga kini masih berlaku.⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2006), selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614), selanjutnya disebut UU Pemasarakatan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713), selanjutnya disebut UU Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), selanjutnya disebut UU TNI.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842), selanjutnya disebut PP 31 tahun 1999.
- 6) Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1375/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 19, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm.14.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹³

4. Pengumpulan Data.

Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Fields Research*) dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data sekunder dan data primer.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi kepustakaan yakni dengan cara mengunjungi perpustakaan di Sekolah Tinggi hukum Militer, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan di Pusat Lembaga Pemasarakatan Militer untuk membaca, menelaah dan mempelajari literatur serta sumber-sumber yang ada, kemudian data yang diperoleh di kumpulkan dan dipilah-pilah untuk dipilih data mana yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Selain studi kepustakaan dalam penelitian ini juga didukung data dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kalemasmil II Cimahi dan Kapuslemasmil Babinkum TNI.

5. Analisis Data.

Data hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Caranya dengan mengumpulkan data penelitian untuk diolah dan dipilah-pilah serta dianalisis kemudian disimpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dan mampu memberikan jawaban dari pokok permasalahan penelitian terkait dengan persyaratan asimilasi di Lembaga Pemasarakatan Militer (Lemasmil).

6. Penarikan Kesimpulan.

Menurut Febri Endra menyebutkan metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode deduktif berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menggunakan logika deduktif, artinya kesimpulan diambil dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dengan berdasarkan hasil uji dan pembahasan secara meyakinkan sejauh penelitian dilakukan.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 141.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, (Jakarta: UI-Press, 2021), hlm. 250.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum persyaratan substantif dan administratif dalam pemberian asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Pada hakekatnya masyarakat sipil maupun TNI memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, jadi artinya bahwasanya masyarakat biasa maupun TNI melakukan suatu kejahatan maka wajib diberi hukuman yaitu dengan penjatuhan pidana, bilamana terbukti melakukan suatu tindak pidana dan hakim yakin akan kesalahan tersebut. Pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat mengenai narapidana adalah masyarakat sipil sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya bukan masyarakat biasa saja yang menjadi narapidana, tetapi TNI bisa menjadi narapidana yang sering disebut Narapidana Militer dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer secara organisatoris, finansial dan administratif berada di bawah Panglima TNI dalam hal ini Babinkum TNI, namun dalam penyelenggaraan Fungsi Teknis Pemasyarakatan Militer berada di bawah Kapusmasmil, dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka penegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, persamaan hak dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kependudukan Tentara (diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia/TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
- 5) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
- 6) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 8) Peraturan Panglima Nomor Perpang/73/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI;

- 9) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/49/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk TNI;
- 10) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/518/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI;
- 11) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/682/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Hukum di Lingkungan TNI; dan
- 12) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Petunjuk Administrasi Umum TNI.

Dalam hal pembinaan narapidana militer dilaksanakan di Lemasmil tetap berpedoman kepada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (berikut mengacu pada PP 32 tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan), yang dalam konsep pembinaan narapidana TNI/militer di Lemasmil pembinaan dilakukan berdasarkan kepada konsep-konsep pembinaan dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Militer belum pernah dilakukan Pemberian asimilasi terhadap Napimil karena belum ada Dasar Hukum dan aturan baku dari Panglima TNI, Babinkum TNI / Puslemasmil mengenai asimilasi Napimil tersebut, Hak-hak Napimil yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Militer selama ini diantaranya hanyalah pemberian remisi yang mengacu berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang pemberian remisi bagi Narapidana Militer.

Apabila dalam pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Militer memberikan Hak asimilasi terhadap Napimil maka mengacu kepada Lapas Umum yang berdasarkan pada Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana. (tetapi hal tersebut belum pernah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer).

- ❖ Syarat Substansif :
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lemasmil;
 - c. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - d. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - e. Napimil menjalankan asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
- ❖ Syarat Administratif :
 - a. Petikan putusan pengadilan Militer dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan Militer; dan
 - c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lemasmil;
 - d. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

e. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Kesatuan asal yang diketahui oleh Komandan satuan atau nama lain yang menyatakan bahwa :

- 1). Narapidana Militer tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2). Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana Militer selama mengikuti program Asimilasi.

Dalam hal syarat substansif dan administratif tersebut mengacu pada Lembaga Pemasyarakatan Umum, karena selama ini belum pernah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) dan belum ada dasar hukum yang baku dari Panglima TNI yang mengatur tentang Asimilasi Narapidana Militer.

2. Pemenuhan persyaratan pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana militer sejak berlakunya Permenkumham No. 10 Tahun 2020.

Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, dimana sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia sutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁷

Terwujudnya suatu sistem pembinaan masyarakat menciptakan kondisi pembinaan terhadap narapidana yang baik sehingga hak-hak narapidana akan lebih terjamin dan terlindungi. Sebagai wujud dari pembinaan pemasyarakatan, dengan adanya pelaksanaan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana khususnya pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

¹⁷ *Ibid.* Pasal 3.

Lahirnya Undang-undang tersebut merupakan payung hukum bagi lembaga pemasyarakatan untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya sistem pemasyarakatan, sedangkan bagi Lembaga Pemasyarakatan Militer sampai saat ini belum mempunyai payung hukum, yang tentunya akan sulit untuk diterapkan kepada Narapidana Militer.

Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) adalah bangunan atau tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pembinaan narapidana militer dan tahanan militer titipan, yang melaksanakan proses pembinaan narapidana berdasarkan "Sistem Pemasyarakatan Militer".¹⁸

Syarat dan Tata Cara pemberian Asimilasi telah dirumuskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Telah dirumuskan bahwa : Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

3. Kendala dalam pelaksanaan asimilasi kepada narapidana militer di lembaga pemasyarakatan militer (Lemasmil).

Dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana ternyata juga ditemukan adanya faktor kendala yang menghambat jalannya proses realisasi hak narapidana antara lain:

- a. Narapidana yang umumnya dipidana kurang dari enam (6) bulan.
- b. Narapidana yang tercatat di Register F.
- c. Narapidana yang tidak berkelakuan baik dan melakukan pelanggaran selama proses pembinaan.
- d. Pasal 42 poin ke 3, PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mensyaratkan adanya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai institusi pendukung; Ada beberapa faktor pendukung untuk mendapatkan hak-hak narapidana untuk mendapatkan asimilasi antara lain:¹⁹
 - a. Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - b. Untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - c. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - d. Berkelakuan baik.

Pada dasarnya hak Asimilasi adalah hak yang sangat di harapkan oleh setiap narapidana militer di Lemasmil, dan hak ini berperan besar dalam segi pembinaan, agar keadaan Lemasmil terjaga keamanan dan ketertibannya, mengingat setiap narapidana militer pastinya telah berupaya menjaga sikap dengan

¹⁸ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 4.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 37 Ayat (1).

harapan akan mendapatkan hak Asimilasi yang diperjanjikan. Bahwa pemberian Asimilasi tersebut bisa menjadi pendorong dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan diri sehingga nantinya tidak terjerumus dalam perbuatan yang negatif lagi.

Hak Asimilasi Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer belum pernah diberikan kepada Narapidana Militer karena belum ada Peraturan Panglima TNI / petunjuk baku yang mengatur tentang Asimilasi Narapidana Militer, Hak Narapidana Militer yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Militer selama ini diantaranya adalah Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer Di Lingkungan TNI²⁰ dan Hak Untuk Mendapatkan Remisi.²¹

D. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Militer merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang bersifat khusus seperti halnya peradilan militer yang seharusnya berlaku *asas lex specialis derogat lex generalis* sehingga memerlukan adanya aturan yang khusus tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Aturan yang khusus tersebut meliputi Peraturan tentang Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) dan peraturan pelaksana lainnya khususnya tentang pemberian hak asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Untuk penerapan pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana militer harus ada Peraturan Panglima TNI / petunjuk baku yang mengatur tentang Asimilasi Narapidana Militer.

²⁰ Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 12 November 2018 tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

²¹ Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana Militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah , Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993)

Rahayuningsih ,Toetik. *Peradilan Militer di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, (Surabaya: LPPM Universitas Airlangga, 2002).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 19*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, (Jakarta: UI-Press, 2021)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127)

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang *Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam*

rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 kesatu dan kedua.

Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 12 November 2018 tentang *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.*

Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Militer.*